



P E N E T A P A N

Nomor 299/Pdt.P/2023/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

SUROTO : bertempat tinggal di Padukuhan Karangduwet II RT. 24, RW. 010,
Kalurahan Karangrejek, Kapanewon Wonosari,
Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta untuk
selanjutnya disebut sebagai.....
PEMOHON ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;
Setelah melihat dan meneliti alat bukti yang diajukan pemohon ;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan
Pemohon ;
Setelah memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan
permohonan ini ;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Desember 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 12 Desember 2023, dibawah register Nomor 299/Pdt.P/2023/PN Wno yang pada pokoknya mengemukakan alasan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri dari ayah TEJO ASMORO dan ibu Tukirah. Berdasarkan Kartu Keluarga nomor: 3403011011074236.
2. Bahwa ayah Pemohon yang bernama TEJO ASMORO telah meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2006 di Padukuhan Bimbing, RT 012 RW 005, Kalurahan Karangrejek, Kapanewon



Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit bias/tua dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum di Padukuhan Bimbing, Kalurahan Karangrejek, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta. Berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor: 08/M/XII/2023

3. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian ayah Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sehingga belum bisa dibuatkan Akta Kematian.

4. Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan penetapan akta kematian ayah Pemohon yang bernama TEJO ASMORO di Pengadilan Negeri Wonosari.

5. Bahwa Pemohon dalam hal ini memohon penetapan permohonan Akta Kematian ayah Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk tertib Administrasi.

6. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wonosari.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wonosari kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 23 Januari 2006 di Padukuhan Bimbing, RT 012 RW 005, Kalurahan Karangrejek, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama TEJO ASMORO dikarenakan sakit bias/tua dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum di Padukuhan Bimbing, Kalurahan Karangrejek, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi

Penetapan Nomor: 299/Pdt.P/2023/PN Wno

Halaman 2 dari 9 Hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D.I. Yogyakarta. Berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor: 08/M/XII/2023.

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan Salinan putusan ke Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk dicatatkan tentang kematian atas nama TEJO ASMORO dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama TEJO ASMORO.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonannya dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUROTO NIK: 3403011205650006, tertanggal 17 Juni 2012 selanjutnya di beri tanda bukti.....P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3403-LT-27122023-0003 atas nama SUROTO selanjutnya diberi tanda bukti.....P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 08/M/XII/2023 atas nama Tejo Asmoro, selanjutnya diberi tanda bukti..... P-3;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat di atas yang diberi tanda P-1, sampai dengan P-3 merupakan fotokopi yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya sehingga seluruh alat bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam permohonan ini;

Penetapan Nomor: 299/Pdt.P/2023/PN Who

Halaman 3 dari 9 Hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan yaitu :

Saksi I. WAHADI dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Negeri adalah pemohon hendak mengajukan permohonan penetapan agar dapat mengurus akta kematian ayah Pemohon bernama TEJO ASMORO.
- Bahwa ayah dari pemohon bernama TEJO ASMORO telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2006 di Padukuhan Bimbing, RT 012 RW 005, Kalurahan Karangrejek, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta;
- Bahwa setahu Saksi, Ayah dari Pemohon data basenya belum tercatat dalam Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan pendaftarannya telah terlambat sampai permohonan ini didaftarkan sehingga belum bisa dibuatkan Akta Kematian;

Saksi II. SLAMET EKO SANTOSO dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Negeri adalah pemohon hendak mengajukan permohonan penetapan agar dapat mengurus akta kematian ayah Pemohon bernama TEJO ASMORO.
- Bahwa ayah dari pemohon bernama TEJO ASMORO telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2006 di Padukuhan Bimbing, RT 012 RW 005, Kalurahan Karangrejek, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta;
- Bahwa setahu Saksi, Ayah dari Pemohon data basenya belum tercatat dalam Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan pendaftarannya telah terlambat sampai permohonan ini didaftarkan sehingga belum bisa dibuatkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan ;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala hal ikhwal persidangan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, namun tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa “setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami inya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa tentang peristiwa penting, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa sebelum ke pokok permohonan Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Wonosari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang telah disumpah dapat diketahui Pemohon adalah anak kandung dari Tejo Asmoro dan Ngatinem;

Penetapan Nomor: 299/Pdt.P/2023/PN Who

Halaman 5 dari 9 Hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1 yang berupa fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUROTO NIK: 3403011205650006, tertanggal 17 Juni 2012 dapat diketahui Pemohon bertempat tinggal di Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berpendapat Pemohon yang merupakan anak dari TEJO ASMORO dengan demikian Pemohon dapat melakukan perbuatan hukum untuk mengurus permohonan ini dan tempat tinggal Pemohon di Kabupaten Gunungkidul termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonosari dengan demikian Pengadilan Negeri Wonosari berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan (petitum) dalam permohonan Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permintaan pokok dalam permohonan tertuang dalam permintaan ke-2 (dua), Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda P-3 yang berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 08/M/XII/2023 atas nama Tejo Asmoro , dikaitkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dapat diketahui TEJO ASMORO telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2006 di Padukuhan Bimbing, RT 012 RW 005, Kalurahan Karangrejek, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berpendapat permintaan nomor 2 cukup beralasan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sesuai amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian" sedangkan pada ayat (2) menyatakan bahwa "Berdasarkan laporan sebagaimana

Penetapan Nomor: 299/Pdt.P/2023/PN Wno

Halaman 6 dari 9 Hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akt a Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian”.

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan nomor 2 permohonan Pemohon dikabulkan oleh Hakim maka berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dapat diketahui Tejo Asmoro databasenya belum terekam di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dan pendaftaran Kematian kedua orang tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul terlambat kurang lebih sampai permohonan ini didaftarkan yaitu pada tanggal 29 Desember 2023 adalah lebih dari 17 (tujuh belas) tahun maka dalam pengurusan Akta Kematian orang tersebut perlu penetapan Hakim Pengadilan Negeri Wonosari karena hal tersebut berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Republik Indonesia No.472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian Untuk Kematia n yang Sudah Lama Terjadi tanggal 17 Januari 2020 pada angka 2 menyebutkan bahwa “terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terja di tersebut (tahun 2006) serta tidak terdaftar dalam database kependudukan, dengan demikian pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan peneta pan pengadilan” dengan demikian permintaan Pemohon nomor 3 (tiga) cuku p beralasan dan dapat dikabulkan yang bunyinya diperbaiki dan disesuaikan amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan semuanya dengan adanya perbaikan redaksi, dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon timbul biaya dalam prosesnya, maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentan g Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

Penetapan Nomor: 299/Pdt.P/2023/PN Who

Halaman 7 dari 9 Hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya dengan perbaikan;
2. Menyatakan bahwa TEJO ASMORO telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2006 di Padukuhan Bimbing, RT 012 RW 005, Kalurahan Karangrejek, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk mencatat kematian orang tersebut dalam daftar kematian untuk Warga Negara Indonesia dan menerbitkan Akta Kematian atas nama Tejo Asmoro tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp134.500,00 (seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Jumat**, tanggal 5 Januari 2024 oleh **Aditya Widyatmoko, S.H.**, sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Wonosari, yang mana penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Suhardi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suhardi, S.H.

Aditya Widyatmoko, S.H.

AAAD

Penetapan Nomor: 299/Pdt.P/2023/PN Who

Halaman 8 dari 9 Hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ADITYA WIDYATMOKO, S.H

Hakim

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp50.000,00
3. Biaya penggandaan berkas dari sistem ecourt	:	Rp4.500,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp0,00
5. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
6. Sumpah	:	Rp20.000,00
7. Redaksi	:	Rp10.000,00
8. Materai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp134.500,00

Terbilang : seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah.

Penetapan Nomor: 299/Pdt.P/2023/PN Who

Halaman 9 dari 9 Hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)